



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

Penggugat, Umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani coklat, tempat tinggal Kabupaten Bone, selanjutnya disebut **Penggugat**.

melawan

Tergugat, umur 47 tahun, agama isiam, pendidikan SD, pekerjaan, petani, tempat tinggal dahulu di, Kabupaten Bone, sekarang tidak diketahui alamatnya di Republik Indonesia, selanjutnya disebut tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara ini.

Telah mendnmgar keterangan penggugat dan saksi-saksinya.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 13 Juni 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 562/Pdt.G/2012/PA Wtp pada tanggal 13 Juni 2012 dengan mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan pada bulan September 1999 di Desa Mattampa Walie Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone, dengan wali nikah ayah kandung penggugat bemama Darwis dengan dinikahkan oleh imam setempat bemama Firman, dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing bemama Samsuddin dan La Seng dengan mas kawin 44 real bempa sebidang tanah yang terletak di Wame Desa Mattampa Walie dibayar tunai;
2. Bahwa, antara penggugat dengan tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup sebagai suami isteri selama kurang lebih 11 tahun di Desa Mattampa Walie lalu pindah ke Malaysia dan terakhir tinneal bersama di Desa Mattamna Walie;



Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama : a. Nur

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
linda binti Haking b. Nur Asmiranda binti Haking. Kedua anak tersebut saat ini dalam pemeliharaan penggugat;
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penggugat selama menikah dengan tergugat tidak memiliki bukti nikah, sedangkan penggugat membutuhkan untuk kelengkapan administrasi untuk cerai di Pengadilan Agama Watampone;

6 Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat bejalan rukun dan tidak ada percekcoan tetapi sejak tahun 2010 tergugat tiba-tiba pergi meninggalkan penggugat tanpa izin yang hingga kini telah mencapai 2 tahun lamanya tanpa izin penggugat dan tanpa alasan yang sah, selama itu pula tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Renublik Indonesia, dan selama itu pula ternuirat tidak nemah memberikan jaminan nalkah kepada penggugat dan anak-anaknya;

7 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup mkun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar bapak Ketua

Pengadilan Agama Watampone Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat;
- 2 Menetapkan sahnya pernikahan antara penggugat Penggugat dengan tergugat Tergugat pada bulan September 1999 di Kabupaten Bone;
- 3 Menceraikan penggugat dengan tergugat;
- 4 Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan oleh Pengadilan, penggugat hadir sedang tergugat tidak pernah hadir dan tidak diwakili oleh seseorang sebagai kuasanya dan tidak hadirnya itu tidak pula disebabkan oleh suatu halangan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas panggilan Nomor 562/Pdt.G/2012/PA Wtp, tanggal 21 Juni 2012 dan tanggal 23 Juli 2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atan penggugat yang atas pertanyaan majelis hakim kemudian penggugat menyatakan tetap pada gugatannya.

Bahwa, penggi.igat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti sebagai berikut:

Dua orang saksi yang memberi kesaksian dibawah sumpah masing-masing :

Saksi kesatu:

Saksi, umur 55 tahun, aeama Islam, nekeriaan netani. bertemoat tinseal

di, Kabupaten Bone,

menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah ayah penggugat,
- Bahwa benar penggugat telah kawin dengan lelaki bernama Tergugat pada bulan September 1999 di Desa Mattampa Walie, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikawinkan oleh Imam Desa setempat bernama Firman dengan wali nikah adalah saksi sendiri sebagai ayah kandung penggugat serta dua orang saksi nikah yang bernama Samsuddin dan La Seng dengan mahar 44 real berupa sebidang tanah yang terletak di Warue Desa mattampa Wali dibayar tunai.
- Bahwa perkawinan pengggat dan tergugat tersebut tidak ada yang keberatan serta selama perkawinannya belum pernah teijadi perceraian, namun tidak memiliki Akta Nikah, sedang penggugat sekarang memerlukan bukti nikah untuk dijadikan dasar hukum pengajuan gugatan perceraian terhadap tergugat di Pengadilan Agama Watampone.
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup bersama selama 11 tahu, pada awalnya di Desa Mattampa Walie kemudian ke Malaysia dan terakhir di desa mattampa Walie dan di karunia 2 orang anak.
- Bahwa selama membina rumah tangga. Penggugat dan Tergugat cukup bahagia, akan tetapi sejak tahun 2010 tiba-tiba Tergugat pergi tanpa izin Penggugat dan tidak nemah kembali serta tidak ada beritanva sehineea tidak diketahui tempat tineualnya.
- Bahwa kini tergugat telah meninggalkan penggugat 2 tahun tanpa nafkah bahkan sama sekali tidaJc ada saling menghiraukan.

Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan antara pengguga dan tergugat, namun tidak berhasil.

Saksi kedua:



Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah saksi nikah Penggugat.

- Bahwa penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan lelaki bernama Tergugat pada bulan September 1999 di Desa Mattampa Walie Kecamatan lannariaia. Kabupaten Bone..
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dinikahkan oleh hnam Desa Setempat yang bernama Firman dengan wali nikah ayah penggugat sendiri dengan disaksikan oleh saksi sendiri bernama Samsuddin dan La Seng dengan mahar 44 real berupa sebidang tanah yang terletak di Warue, Desa Mattampa Walie dibayar tunai.
- Bahwa perkawinan penggugat dan tergugat tersebut tidak memperoleh Surat Akta Nikah, sedang penggugat sekarang membutuhkan bukti nikah yang akan diajukan sebagai dasar hukum untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat di Pengadilan Agama Watampone.

Bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup bersama sebagai suami istri selama 11 tahun dan dikaruniai 2 orang anak.

- Bahwa selama membina rumah tangga. Penggugat dan Tergugat cukup bahagia, namun sejak tahun 2010 tiba-tiba Tergugat pergi tanpa izin Penggugat dan tidak pernah kembali serta tidak ada beritanya sehingga tempat tinggalnya tidak diketahui.
- Bahwa kini tergugat telah meninggalkan penggugat 2 tahun tanpa nafkah bahkan sama sekali tidak ada saling menghiraukan.
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan kembali antara penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil, karena Tergugat tidak dapat dihubungi.

Bahwa kesaksian saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh penggugat dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi kecuali mohon putusan, sedang tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir dalam persidangan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA



Menimbang bahwa, maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang terurai di muka.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Menimbang bahwa, majelis hakim telah berusaha mendamaikan antara penggugat dan tergugat akan tetapi putusan.mahkamahagung.go.id

.....k berhasil.

Menimbang bahwa, berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat, maka yang menjadi masalah adalah anak-anak perkawinan nenemisat dan ternunat yang terjadi pada bulan September 1999 di Desa Mattampa Walie, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone adalah sah menurut hukum dan apakah benar rumah tangga penggugat dan tergugat benar sudah tidak dapat dipertahankan lagi sebagaimana maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa, sebelum mempertimbangkan permasalahan tersebut, maka majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bahwa berdasarkan relas Nomor 562/Pdt.G/2012/PA Wtp. bertanggal 21 Juni 2012 dan tanggal 23 Juli 2012 yang telah dilaksanakan oleh jurusita pengganti tersebut, sesuai maksud Pasal 145, 146 R.Bg jo Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 138 Kompilasi Hukum

Islam, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang bahwa, meskipun tergugat tidak pernah hadir untuk mengajukan bantahan terhadap dalil-dalil gugatan penggugat, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang bahwa oleh karena dua saksi yang diajukan penggugat tersebut saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil penggugat dan melihat langsung perkawinan penggugat dan tergugat, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima (Vide pasal 283 dan 309 R.Bg).

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan masyarakat yang ada di Desa Mattamna Walie tidak ada yang protes terhadap perkawinan penggugat dan tergugat, oleh karena itu telah terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah.

Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka atas pembebanan majelis hakim, penggugat telah menghadapkan dua orang kerabatnya sebagai saksi, dan saksi tersebut telah menghadap, bersumpah dan memberi kesaksian di muka persidangan, sehingga saksi-saksi penggugat tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan kesaksiannya dapat dipertimbangkan.



Menimbang bahwa, kedua orang saksi tersebut dalam kesaksiannya menerangkan bahwa keduanya pernah

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia **putusan.mahkamahagung.go.id**

....., yang menyaksikan langsung perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat, kemudian pisah tempat 1 tahun lebih
....., yang saling menghiraukan, kesaksian mana telah memenuhi syarat materiil, sehingga kesaksian saksi-saksi tersebut
dapat diterima,

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi-saksi penggugat, dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan
penggugat, maka ditemukan fakta- fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada
bulan September 1999 di Kecamatan Ippariaja, Kabupaten Bone.
- Bahwa benar penggugat dan tergugat pernah hidup rukun 11 tahun.
- Bahwa benar Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa izin.
- Bahwa, benar tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya.
- Bahwa, benar penggugat dan tergugat telah pisah tempat 2 tahun tanpa nafkah untuk penggugat bahkan sama
sekali tidak menghiraukan penggugat.
- Bahwa benar pihak keluarga telah berupaya mendamaikan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta- fakta tersebut. Majelis hakim akan mempertimbangkan bal-bal
sebagai berikut:

Menimbang bahwa, terjadinya pertengkaran antara penggugat dan tergugat yang disebabkan karena
tergugat suka marah dan sering memukul penggugat adalah suatu bukti petunjuk bahwa rumah tangga penggugat
dan tergugat tidak harmonis, rasa cinta yang ada telah berganti dengan rasa benci yang diwujudkan dengan
terjadinya pisah tempat tinggal 2 tahun tanpa saling menghiraukan lagi.

Menimbang bahwa, terjadinya pisah tempat antara penggugat dan tergugat 2 tahun tanpa saling
menghiraukan kemudian pihak keluarga tidak dapat merukunkan kembali, telah menunjukkan bahwa mawaddah,
warahmah atau rasa cinta dan kasih sayang sebagai salah satu unsur yang sangat fundamental untuk mewujudkan
rumah tangga yang bahagia sudah tidak ada, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana maksud Surat Ar rum ayat
21, Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum islam tidak mungkin dapat
terwujud.

x

g

j

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga rumah tangga penggugat dan

tergugat tidak layak untuk dipertahankan lagi=

Menimbang bahwa, ternyata tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak diwakili oleh seseorang sebagai kuasanya, sedang gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan secara verstek.

Menimbang bahwa panitera berkewajiban menyampaikan sehelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada para pihak, sebagaimana yang dimasud pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 .

Menimbang bahwa, berdasarkan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat yang jumlahnya ditetapkan pada amar putusan ini.

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- 1 Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir .
- 2 Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
- 3 Menyatakan sah perkawinan antara penggugat (Penggugat) dengan tergugat (Tergugat) yang dilaksanakan pada bulan September 1999 di Kecamatan lappariaja. Kabupaten Bone.
- 4 Menjatuhkan talak satu bain shughraa tergugat (Tergugat) terhadap neneueat fHasni binti DanvisT
- 5 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kepala Kantor Urus^ Agama Kecamatan Lappariaja,

Kabupaten Bone, paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tet^

untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu=

6. Membebankan kepada penggugat xmtuk membayar biaya perkara hingga kini
diperhitungkan sejumlah Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).



Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Waatampone pada hari

ini, tanggal 20 Nopember 2012 M bertepatan dengan tanggal 6 Muharram 1434 H, yang diucapkan dalam sidang
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Fasiha Koda, **S.H.** sebagai Ketua majelis dihadiri oleh **Drs. H. Ahmad**
Jakar, M.H. dan **Drs. H. M. Ridwan Palla, S.H., M.H.** masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh **Hj.**
Nurbaya, S.Ag M.HI. sebagai Panitera pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota:

ttd

Drs. H. Ahmad Jakar, M.H.

Ketua Majelis ttd

FasihaKoda, S.H.

ttd

Drs- H. M. Ridwan Palla. S.H.. M.H.

Panitera Pengganti ttd

Hi. Niirhava. SA(^. M.HT,

Perincian biaya:

- 1 Pendaftaran
- 2 Panggilan
- 3 Alat tulis kantor
- 4 Redaksi
- 5 Meterai

Rp 30.000,00 Rp 250.000,00 Rp 50.000,00 Rp 5.000,00

Rt) 6.000,00

.Tumlali

Rn 341.(M>0-iM»

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan.

Panitera.

Dra. Emi Yulaelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)